

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mendorong tercapainya keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan. Hal ini dapat diwujudkan dengan melalui perumusan peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dibuat pemerintah untuk mengatur kehidupan manusia, yang salah satunya mengenai kegiatan ekonomi.

Indonesia sebagai Negara yang berkembang dalam tingkat persaingan ekonomi masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebelum tahun 1997, banyak pihak memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia sebagai salah satu *High Performing Asian Economy Countries* yang memiliki kinerja perekonomian yang menganggapnya sebagai *miracle*, tetapi kondisi ekonomi Indonesia berubah setelah depresi rupiah pada juli 1997.¹ Kondisi perekonomian Indonesia menimbulkan berbagai problem sosial yang kompleks, misalnya tingkat pengangguran yang tinggi, bertambahnya angka kemiskinan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang rendah, dan hancurnya usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan rakyat.

Manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan memerlukan keberadaan pelaku usaha dan konsumen yang saling

¹ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, hlm. 1.

mebutuhkan. Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), yaitu makhluk yang pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan manusia lainnya.² Dengan adanya kegiatan ekonomi terlihat bahwa adanya hubungan hukum dengan ekonomi yaitu hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadi kekacauan, sebab apabila para pelaku usaha hanya mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum, maka akan timbul kerugian.³

Untuk menjamin masyarakat (konsumen), diciptakan sebagai instrument perlindungan. Atas dasar ini, pada tahun 1999 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK.

Tujuan dari UUPK memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut. UUPK juga menjamin keberadaan pelaku usaha.

Pada era globalisasi dan modern seperti saat ini banyak industri makanan dan minuman tumbuh dan berkembang. Salah satu industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman yaitu industri rumah tangga pangan. Pelaku usaha yang bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan bahan

² Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.139.

³ *Op cit*, hlm. 7.

makanan untuk memproduksi makanan bagi masyarakat (konsumen) dalam jumlah yang besar.

Oleh karena maraknya pelaku usaha industri rumah tangga pangan yang bergerak di bidang makanan dan minuman maka dibutuhkan pengawasan agar masyarakat (konsumen) terlindungi dari produk industri rumah tangga pangan. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, merupakan badan yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan yakni mengawasi keamanan, mutu, dan gizi pangan yang beredar di dalam negeri.

Oleh karena demikian berkembangnya industri rumah tangga pangan, pemerintah melalui suatu pengawasan Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM) harus mengawasi produk-produk makanan dan minuman yang telah diproduksi oleh industri rumah tangga pangan. Adapun aturan tentang industri rumah tangga pangan yang diatur di Peraturan Kepala Badan Kepala Obat Dan Makanan No HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Peraturan kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan No HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah menjelaskan keamanan, mutu, dan gizi pangan perlu dijamin pada saat di barang tersebut dipasarkan. Peraturan kepala ini berhubungan juga dengan beberapa Perundang dianza-Undangan

lainnya diantaranya yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Meskipun terdapat aturan terkait dengan industri rumah tangga pangan, namun masih banyak ditemukan dalam masyarakat yang belum mempunyai sertifikat industri rumah tangga pangan.

Sertifikat dibutuhkan untuk menunjukkan keamanan produk industri rumah tangga pangan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah meneliti 56 produk kopi dalam kemasan yang setelah diuji di laboratorium pada tanggal 28 November 2011, hasilnya terdapat 22 merek kopi dalam kemasan yang mengandung Bahan Kimia Obat atau disingkat BKO jenis tadalafil dan sildenafil, kedua BKO tersebut merupakan golongan obat keras yang mempunyai efek terapi disfungsi ereksi, apabila BKO tersebut dikonsumsi secara berlebihan dan tanpa resep dokter, maka dapat menimbulkan efek samping berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Terkait maraknya peredaran kopi dalam kemasan yang mengandung BKO tersebut maka, sesuai berita Koran Harian Fajar Makassar diberitakan bahwa pihak BPOM tidak pernah memberikan izin untuk produk kopi tersebut. Sementara pada sejumlah kemasan kopi tersebut tertera nomor registrasi sebagai kode izin bahwa telah memenuhi standardisasi mutu pangan, oleh karena itu maka besar kemungkinan nomor registrasi tersebut fiktif.⁴

⁴ Harian Fajar, *Merek Kopi Berbahaya*, Makassar: 28 November 2011. hlm 1 dan 11

Kasus kopi yang mengandung BKO sudah melanggar Pasal 7 (a) UUPK, menegaskan yaitu salah satu kewajiban pelaku usaha yaitu harus beriktikad baik dalam melakukan usahanya, antara lain tidak dibenarkan mencampurkan bahan kimia obat pada produk pangan serta mencantumkan kode PIRT yang mana produk pangan yang diproduksi pada kenyataannya tidak memenuhi standardisasi mutu pangan dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur tentang pangan yang layak untuk beredar yakni setiap makanan dan minuman yang akan diberi izin edar harus memenuhi standardisasi dan keamanan pangan khususnya persyaratan kesehatan.

Lebih lanjut di Bandung, terdapat kasus camilan bihun kekinian dimana makanan yang diberi harga Rp 15 ribu itu juga tidak ada izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini menunjukkan bahwa makanan tersebut tidak layak diperjualbelikan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bandung mengaku tengah menelusuri produk camilan yang sudah mulai diedarkan di media sosial seperti instagram. Hanya saja sejauh ini pihaknya belum mendapatkan tempat produksi yang berada di Bandung itu.⁵

Kasus cemilan bihun kekinian tersebut telah melanggar Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 produsen yang belum memiliki izin edar dan mencantumkan label palsu dapat dikenakan tindak pidana dengan hukuman maksimal dua tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp 5 miliar

⁵ Diakses dari <http://www.merdeka.com>, *Peristiwa BPOM Bandung Sebut Cemilan Bikini Illegal Logo Halal*, diakses pada tanggal 28 Mei 2017, pukul 22:05 Wib.

Sedangkan jika dilihat dari Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, produsen terindikasi melakukan tindak pidana penipuan. Berdasarkan aturan perlindungan konsumen, produsen dapat dikenai hukum penjara maksimal selama lima tahun dan denda maksimal sebesar Rp 2 miliar.⁶ Dengan demikian, setiap Industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin produknya dipasarkan di kalangan masyarakat yang dimana sudah diatur Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Meskipun tidak terdapat beberapa pelaku usaha yang dihukum, jumlah pelanggaran tidak berkurang.

Hal ini menunjukkan penegakan UUPK tidak efektif jika hanya dalam tataran penerapan sanksi. Pengawasan harusnya menjadi instrument utama lainnya selain perizinan. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, tidak terdapat penelitian yang sama dengan tulisan ini namun, penulis menemukan tulisan-tulisan yang relevan dengan pembahasan ini. Pertama, Abrianto, Universitas Hasanuddin, makasar, 2012 judul skripsi tentang Pertanggungjawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) Tanpa Izin Dinas Kesehatan. Di dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban produsen yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi barang yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan.

⁶ Diakses dari <http://www.inilahkoran.com>, *Aturan-Aturan Yang Dilanggar Oleh Cemilan Bihun Kekinian*, diakses pada tanggal 15 juli 2017, pukul 21:04 Wib

Kedua, Julius Kevin Gunawan, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, dengan judul skripsi Peran Dinas Kesehatan Terhadap Industri Rumah Tangga Pangan, dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen (Studi Kasus Produk Mie Basah Industri Rumah Tangga di Kota Semarang). Penelitian tersebut melakukan studi kasus produk mie basah industri rumah tangga yang berada di kota Semarang yang dimana dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, tidak semua pelaku usaha industri rumah tangga mie basah menerapkan cara produksi pangan yang baik, bahkan ditemui pelaku usaha yang memproduksi mie basah dengan menggunakan formalin. Sementara Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang yang berwenang dalam pemberian SPP-IRT maupun pengawasan terhadap IRTP belum berperan secara maksimal. DKK Semarang juga menghadapi beberapa hambatan baik yang berasal dari dalam, pelaku usaha maupun peraturan penundang-undangan, sehingga menjadikan kinerjanya kurang maksimal.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Abrianto dan Julius Kevin Gunawan yaitu, penulis melakukan penelitiannya terhadap industri rumah tangga pangan yang tidak mempunyai izin produksi dari BPOM dan kelayakan dipasarkan di masyarakat dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi hasil dari industri rumah tangga pangan.

Dengan adanya latar belakang tersebut dalam penelitian ini penulis mengambil judul :

“PENGAWASAN BPOM TERHADAP INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

KONSUMEN PENGGUNA HASIL INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DIKAITKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan, maka penulis mengambil rumusan masalah mengenai:

1. Bagaimana konsistensi pengawasan industri rumah tangga pangan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat konsumsi makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin dikaitkan dengan peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penulisan

Adapun dari dilakukannya penulisan ini adalah untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsistensi pengawasan industri rumah tangga pangan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia..
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan yang diproduksi oleh

industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin dikaitkan dengan peraturan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan, khususnya ilmu hukum dan hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

1) Menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya bagi mahasiswa bahwa makanan yang dibuat oleh industri rumah tangga pangan harus ada izin dari BPOM dan adanya perlindungan konsumen bagi yang mengkonsumsi hasil dari industri rumah tangga pangan.

2) Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

b. Bagi Pelaku Usaha

Sebagai masukan dari penulis untuk pelaku usaha industri rumah tangga pangan yang ada di Indonesia harus memiliki izin BPOM agar terjaminnya makanan hasil dari industri rumah tangga dan perlindungan konsumen.

c. Bagi Konsumen

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama tersebut. Secara singkat terdapat dua tugas negara, yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial ataupun bertentangan satu sama lain, dan mengorganisir serta mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.⁷ Maka dari itu untuk mewujudkannya tujuan negara tersebut harus adanya peraturan yang berasal dari kekuasaan yang dimana peraturan tersebut ada di dalam masyarakat untuk dijalankan yang disebut dengan Hukum.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata yang berfaedah bagi orang, karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu, mungkin merugikan orang lain, maka

⁷ Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.39.

menurut teori utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.⁸

Salah satu bentuk perkembangan hukum adalah lahirnya teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973. Awalnya, teori hukum pembangunan ini sesungguhnya tidak digagas untuk menjadi sebuah teori, tetapi hanya sebagai konsep pembinaan hukum nasional, namun karena kebutuhan akan kelahiran teori ini, menjadikan teori ini dapat diterima secara cepat sebagai bagian dari teori hukum baru yang lebih dinamis, sehingga dalam perkembangannya konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama teori hukum pembangunan atau lebih dikenal dengan nama mazhab. Latar belakang lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (melaise) dan kurang percaya akan fungsi hukum dalam masyarakat. Kelesuan itu seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang mengumandangkan *The rule of law* dengan harapan kembalinya ratu keadilan pada tahtanya untuk mewujudkan masyarakat Tata tentram kerta raharja (konsep untuk membangun bangsa dan Negara).⁹

Asas-asas yang harus ada di dalam industri rumah tangga yang dilihat dari perlindungan konsumen yaitu asas Keamanan dan Keselamatan

⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 44

⁹ Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2002, hlm 1

Konsumen, untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang digunakan, maka dilakukan sertifikasi yang menunjukkan bahwa suatu produk telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan.

Teori perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁰

Menurut Philipus M. Hadjon negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan¹¹

¹⁰ Philipus M. hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 25.

¹¹ *Ibid*, hlm 84

Menurut Prayudi, Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.¹² Dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terdapat beberapa asas Antara lain :

- a. Asas tercapainya tujuan, ditunjukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
 - b. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.
 - c. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
 - d. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan.¹³
2. Kerangka Konseptual

Di dalam skripsi ini, ada beberapa konsep yang akan diteliti dan dibahas yaitu:

- a. Industri Rumah Tangga Pangan

Industri rumah tangga pangan yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan yang manual hingga semi

¹² Prayudi, *Hukum Adiministrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm 80

¹³ *Ibid*, hlm 86

otomatis. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala BPOM NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012.

b. Badan Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

c. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

e. Perlindungan

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dari berbagai bentuk. Perlindungan dapat dilakukan sebelum (preventif) dan sesudah (represif).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

dihadapi.¹⁴ Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹⁶ Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 29

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm 13-14.

¹⁶ *Op cit*, hlm, 134.

¹⁷ *Ibid*, hlm, 22.

dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁸

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian menggunakan sekunder yang meliputi:

a. Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dalam penelitian ini bahan primer dalam penelitian ini meliputi

:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656), digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 24.

¹⁹ *Ibid*, hlm 141.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 6) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- 7) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁰ Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah Hukum tentang Pengawasan industri rumah tangga serta perlindungan konsumennya.

d. Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²¹ misalnya kamus Hukum, ensiklopedia, kamus umum dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan

²⁰ *Ibid*, hlm, 142.

²¹ *Ibid*.

terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier dan bahan non-hukum.²²

6. Teknik Analisis Data

Menurut Sofian Effendi dan Chris Manning analisis data adalah proses penyelenggaraan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²³ Teknik analisis data pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian mengaitkan atau menghubungkan bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian kepustakaan. Dengan demikian diharapkan penulis mampu memberikan penjelasan yang menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Selain menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan deduktif yang berarti suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus untuk mencapai suatu kesimpulan yang logis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm 160.

²³ Musri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei Cet 1*, Jakarta: P3ES, 1989, hlm 103.

kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II :PENGATURAN MENGENAI PERAN DAN FUNGSI
BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI
INDONESIA**

Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai teori-teori mengenai industri rumah tangga pangan, BPOM, pengawasan, konsumen, dan perlindungan.

**BAB III : PENGATURAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
PANGAN DI INDONESIA**

Pada bab ini, akan dibahas oleh penulis bagaimana pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

**BAB IV : ANALISIS MENGENAI PENGAWASAN BPOM
TERHADAP INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN
DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
PENGGUNA MAKANAN HASIL INDUSTRI RUMAH
TANGGA PANGAN DIKAITKAN DENGAN
PERUNDANG-UNDANG YANG BERLAKU**

Pada bab ini penulis melakukan analisis terhadap kasus berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab identifikasi masalah.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.

